TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI DALAM PESAWAT TERBANG YANG MENYEBABKAN GANGGUAN SISTEM FREKUENSI KOMUNIKASI UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ABSTRAK

HERIS SADELLA

Peradaban dunia masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang hampir berlangsung di semua bidang kehidupan. Selain itu, ilmu pengetahuan telah menghasilkan sarana dan prasarana transportasi salah satunya adalah pesawat terbang, dimana dengan menggunakan pesawat terbang setiap orang dapat melakukan perjalanan kemanapun dengan lebih cepat dan efisien, tidak seperti menggunakan sarana transportasi lainnya. Dewasa ini tidak hanya kejahatan yang muncul, tetapi banyak gangguan-gangguan yang muncul akibat kemajuan teknologi tersebut. Salah satunya gangguan yang cukup besar yaitu penggunaan telepon seluler didalam pesawat terbang. Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk penggunaan alat komunikasi di dalam pesawat terbang dapat juga dikatakan sebagai kejahatan karena setiap kejahatan merupakan perbuatan para pelanggar hukum. Dengan demikian perlu ditelaah bentuk-bentuk pelanggaran hukum mengenai penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang yang menyebabkan gangguan sistem frekuensi komunikasi udara. Hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan salah satu aturan yang dapat diterapkan pada penggunaan alat komunikasi di dalam pesawat terbang, sehingga timbul masalah bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pernerbangan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriftif analistis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif agar perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain tidak saling bertentangan, memperhatikan hirarki perundang-undangan memcapai kepastian hukum yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penguasa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang telah memenuhi unsur subjektif dan unsure objektif dari Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu dengan sengaja menggunakan alat elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sementara itu, tindakan hukum yang dapat dilakukan atas penggunaan alat komunikasi didalam pesawat terbang yaitu upaya hukum preventif/pencegahan, serta upaya represif/tindakan hukum. Pembuktian tindak pidana melanggar hukum dengan menggunakan alat komunikasi didalam pesawat terbang dalam sidang pengadilan dapat menggunakan sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).